



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



**TENTANG
PERTUKARAN MAHASISWA**

Nomor : 8.2.64/UN32.5.5.4/KS/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (8-2-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Sri Handajani, S.Pd., M.Kes
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Alamat : Jl. Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur 60213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama mengenai program pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pertukaran mahasiswa.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Mahasiswa	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SK S
1	Dewi Arfani Zein	UM	UNESA	Ilmu Gizi	2
2	Finaliza Angelia Deshka Op Sunggu	UM	UNESA	Ilmu Gizi	2
3	Melati Azizah Rozaq	UM	UNESA	Ilmu Gizi	2
4	Putri Amalia	UM	UNESA	Ilmu Gizi	2
5	Forza Anggia Eriyantini	UNESA	UM	Ilmu Gizi	2
6	Kirania Rosa Putri Santoso	UNESA	UM	Ilmu Gizi	2
7	Fibta Ika Agustin	UNESA	UM	Ilmu Gizi	2
8	Deli Ronia Anjani	UNESA	UM	Ilmu Gizi	2

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya pertukaran mahasiswa dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 Semester sejak 8 Februari 2021 sampai dengan 4 Juni 2021


Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga,
Jurusan Teknologi Industri,
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
a.n Kajar TI

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga,
Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga,
Fakultas Teknik, Universitas Negeri
Surabaya



Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D
NIP. 196809011999031003
Tanggal: 8 Februari 2021

Dr. Sri Handajani, S.Pd., M.Kes
NIP. 197102101997022002
Tanggal: 8 Februari 2021